

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Koto Merapak Kenagarian Koto Nan Tigo Selatan Kec. Sutera Kab. Pesisir Selatan tentang Komunikasi verbal mamak dengan kemenakan sebagai pendamping nikah sesuku, seperti: Menanamkan nilai-nilai adat dengan ancaman kepada kemenakan, membujuk dan memberi masukan agar tidak terjadi nikah sesuku. Pentingnya mamak menanamkan nilai-nilai adat terhadap kemenakan sejak dini, karena anak-anak sekarang tidak begitu mengenal adat dan banyak meniru budaya kebarat-barat. Kedudukan mamak sangatlah berpengaruh dalam kehidupan suatu kaum karena mamak merupakan pimpinan bagi anak-anak dan kemenakan.

Komunikasi mamak kepada kemenakan sangat berpengaruh terhadap perkembangan kemenakan karena peran dan tanggungjawab mamak sangatlah penting. Menerapkan komunikasi verbal dalam suatu kegiatan komunikasi antar individu atau kelompok yang menggunakan bahasa sebagai alat penghubung. Komunikasi verbal mamak ialah tentang bagaimana mamak melarang kemenakan agar mengurungkan niatnya untuk melanjutkan pernikahan sesuku tersebut. Namun jika kemenakan masih ingin melanjutkan pernikahan maka akan diberi sanksi yang berlaku tanpa terkecuali.

Komunikasi verbal mamak dengan kemenakan sebagai penasehat nikah sesuku adalah komunikasi verbal mamak sebagai penasehat tidak seinsten (dekat) atau secara tidak terus menerus, komunikasi mamak penasehat hanya dilakukan ketika ada kegiatan musyawarah saja berbeda dengan mamak sebagai pendamping yang memberikan arahan secara terus menerus. Mamak penesehat hanya memberikan arahan secara mendalam terhadap ketentuan adat yang dilanggar seterusnya akan diserahkan kepada keluarga.

Upaya mamak untuk tidak melanjutkan pernikahan sesuku tersebut tidak berhasil karena pada saat sekarang ini peran mamak tidak begitu penting dan peran orang tua pada saat ini lebih berpengaruh terhadap anak-anak. Komunikasi verbal mamak kepada kemenakan tidak berhasil karena kemenakan tetap ingin melanjutkan pernikahan sesuai dengan apa yang di harapkan meskipun hukum adat yang didapat atau tidak terjadinya *Feedback* maka dari itu terjadilah musyawarah antar mamak dalam penyelesaian nikah sesuku.

Pencegahan mamak terhadap nikah sesuku telah dilakukan namun tidak terialisasikan. Mamak yang tidak menyetujui nikah sesuku tidak mengikuti acara pernikahan tersebut. Dan tidak menganggap kemenakan sebagai keturunan, mamak telah memberi saran agar tidak terjadi pernikahan sesuku namun di bantah oleh ibu dari kemenakan.

B. Saran

1. Saran untuk seluruh masyarakat agar bisa menerapkan kepada anak-anaknya dengan memperhatikan dan menesihatinya tentang larangan nikah sesuku.
2. Saran untuk mamak agar bisa menjalin komunikasi yang baik kepada kemenakan agar bisa diterima oleh kemenakan dan tidak melakukan pelanggaran adat.
3. Saran untuk kemenakan menjalin komunikasi kepada mamak tentang adat istiadat Minangkabau agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan sebelumnya.
4. Saran kepada mamak agar lebih tegas lagi terhadap kemenakan agar tidak terjadi lagi pelanggaran nikah sesuku.
5. Kemenakan harus menghormati mamak sebagai pemimpin kaum dan mendengarkan semua perkataan mamak agar tidak terjadi perselisihan adat tentang nikah sesuku.
6. Saran kepada kemenakan jika ingin melakukan perkenalan dengan lawan jenis tanyakan dulu apa sukunya.

